

Dear Author(s),
Elin Aprilia, Misran,


Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara naskah artikel saudara yang berjudul "**Implikasi Yuridis Terhadap Ketentuan Uqubat Jarimah Persetubuhan dengan Anak dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023**" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam – edisi/Vol 2, No. 1, Januari-Juni 2026. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/JIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.



Implikasi Yuridis Terhadap Ketentuan Uqubat Jarimah Persetubuhan dengan Anak dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023

Elin Aprilia

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Misran, S.Ag., M.Ag.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Riadhus Sholihin, M.H.

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: 220104119@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: This research is motivated by the absence of explicit regulation concerning the offense of sexual intercourse with minors in the Aceh Jinayat Qanun, which potentially leads to sentencing disparities and weakens legal protection for child victims. The study focuses on examining the juridical basis and implications of the implementation of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023, which equates sexual intercourse with a child to the offense of rape. Accordingly, the research question addresses the normative considerations underlying the Supreme Court's adoption of this special norm and its impact on the orientation of sentencing within the Aceh jinayat legal framework. This study employs normative legal research methods using statutory, conceptual, and jurisprudential approaches. The findings indicate that Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 plays a strategic role in filling normative gaps by affirming that sexual relations involving children inherently involve an imbalance of power that invalidates lawful consent. In conclusion, this policy strengthens legal certainty, promotes consistency in judicial decisions, and reinforces maximum legal protection for children as victims of sexual crimes.

Keywords: Child Protection, Criminal Law, Adultery, Mahkamah Agung

Abstrak: Penelitian ini berangkat dari belum adanya pengaturan yang tegas mengenai jarimah persetubuhan terhadap anak dalam Qanun Jinayat Aceh, yang berimplikasi pada potensi perbedaan pemidanaan serta berkurangnya jaminan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Fokus permasalahan penelitian diarahkan pada dasar yuridis dan konsekuensi penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mengkualifikasi persetubuhan terhadap anak setara dengan jarimah pemerkosaan. Sejalan dengan itu, pertanyaan penelitian menelaah pertimbangan normatif Mahkamah Agung dalam menetapkan norma khusus tersebut serta pengaruhnya terhadap arah pemidanaan dalam rezim hukum jinayat Aceh. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analisis yurisprudensi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memiliki peran strategis dalam menutup kekosongan norma dengan menegaskan adanya ketimpangan relasi kuasa dalam persetubuhan terhadap anak yang meniadakan keabsahan persetujuan. Dengan demikian, kebijakan ini meningkatkan kepastian hukum, mendorong keseragaman putusan, dan memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Hukum Pidana, Persetubuhan, Mahkamah Agung

|| Submitted:

|| Accepted:

|| Published:

Pendahuluan

Anak adalah harta warisan paling berharga yang dimiliki oleh keluarga bahkan negara, ia merupakan individu yang sedang bertumbuh dan berkembang secara fisik, psikologis, serta sosial, dan memiliki kerentanan khusus terhadap respon emosional. Dalam konteks hukum, anak dianggap sebagai subjek yang memiliki hak-hak tertentu yang harus dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan atau eksplorasi. Menurut Konvensi PBB tentang Hak Anak, anak berhak atas perlindungan khusus yang menjamin kesejahteraan mereka, serta kesempatan untuk berkembang secara ideal dalam lingkungan yang aman dan mendukung.¹

Dalam sistem hukum Indonesia, pengertian mengenai anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah setiap individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Secara sosiologis dan kultural, anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki potensi strategis dalam membangun masa depan masyarakat. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, serta jaminan atas tumbuh kembang anak agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang berintegritas, mandiri, dan produktif.²

Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, anak dipahami sebagai seseorang yang belum mencapai usia *taklif*, yakni belum memiliki tanggung jawab hukum sepenuhnya karena belum sempurna akal dan kedewasaannya. Dengan demikian, posisi anak dalam hukum Islam ditempatkan secara sangat mulia sebagai subjek yang harus dijaga hak-haknya, dididik dengan nilai-nilai moral dan spiritual, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksplorasi, dan kejahatan, termasuk kekerasan seksual.³

Aceh merupakan wilayah yang memiliki otonomi khusus dan daerah satu-satunya di Indonesia yang menerapkan Hukum Islam secara formal, menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak melalui berbagai peraturan dan kebijakan. Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang memberikan regulasi terkait upaya represif yang dilakukan oleh penegak hukum kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang ada di Aceh.

Namun, dalam implementasinya, Qanun Jinayat belum mengatur secara eksplisit tentang jarimah persetubuhan dengan anak di bawah umur. Kekosongan norma ini menimbulkan persoalan yuridis, terutama ketika kasus persetubuhan dengan anak terjadi di Aceh dan harus diproses melalui mekanisme hukum syariat. Kekosongan hukum ini kemudian direspon oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rumusan Kamar Agama, yang menyatakan bahwa persetubuhan dengan anak disamakan dengan jarimah pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 jo. Pasal 50 Qanun Jinayat Aceh.⁴

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Konvensi PBB tentang Hak Anak.

² A. Shabira et al., "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe)," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (2025).

³ Nasution, A. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 8 No. 2, 2021

⁴ Pasal 1 ayat (26) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tentang Rumusan Kamar Agama Nomor 3 Tahun 2023 mempertegas pelaksanaan hukuman terhadap pelaku persetubuhan dengan anak menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan hukuman Jarimah Pemerkoasaan sebagaimana dalam Pasal 48 *Juncto* Pasal 50. Penerapan sanksi ini mencerminkan upaya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak sebagai korban kejadian seksual.⁵

Dengan demikian, pelaku persetubuhan dengan anak di Aceh dapat dijatuhi uqabat (hukuman) sebagaimana jarimah pemerkoasaan, yakni *hudud* atau *ta'zir* sesuai ketentuan hukum Islam yang berlaku di Aceh. Langkah Mahkamah Agung tersebut mencerminkan upaya mengisi kekosongan hukum serta memperkuat perlindungan anak dalam konteks hukum Islam di Aceh.

Literatur Review

Dalam perspektif hukum pidana modern, penempatan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kerentanan struktural mengharuskan negara untuk mengadopsi pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan maksimal (*maximum protection principle*), bukan semata-mata pada kepentingan penghukuman pelaku. Kerentanan anak tidak hanya bersumber dari keterbatasan fisik dan psikologis, tetapi juga dari ketimpangan relasi kuasa yang inheren antara anak dan pelaku dewasa, sehingga setiap bentuk persetubuhan terhadap anak secara yuridis harus dipandang sebagai perbuatan yang meniadakan kehendak bebas dan persetujuan yang sah. Oleh karena itu, pengaturan ancaman pidana minimum dan maksimum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan instrumen normatif yang dirancang untuk membatasi ruang subjektivitas hakim sekaligus memastikan bahwa kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) tetap menjadi orientasi utama dalam proses pemidanaan.

Fariaman Laia dalam penelitiannya yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*” pada jurnal Panah Keadilan menegaskan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut tradisi civil law, peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai sumber hukum utama yang mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk dalam menentukan lamanya pidana melalui parameter ancaman minimum dan maksimum yang telah ditetapkan secara limitatif oleh pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, diskresi hakim tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan secara proporsional dan bertanggung jawab dalam koridor norma hukum positif, sehingga tidak menimbulkan disparitas pemidanaan yang berpotensi merugikan korban anak. Ketika hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang telah ditentukan, praktik tersebut tidak hanya berimplikasi pada melemahnya kepastian hukum, tetapi juga mencederai tujuan preventif dan represif hukum pidana yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta perlindungan nyata bagi anak sebagai korban kejadian seksual.⁶

Pendekatan empiris yang dilakukan oleh Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, dan Djernih Sitanggang pada penelitian yang berjudul “*Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di bawah Umur (Anak Sebagai Korban) di Polres Manggarai*” Jurnal Syntax Idea menunjukkan bahwa pada tataran implementasi, khususnya di tingkat kepolisian, penerapan hukum pidana terhadap pelaku

⁵ Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023; hal.6

⁶ Fariaman Laia, “*Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak*,” Jurnal Panah Keadilan 2, no. 1 (Februari 2023): 69–84.

persetubuhan anak pada prinsipnya telah berjalan sesuai dengan kerangka normatif yang diatur dalam undang-undang, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksaan. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkap adanya hambatan non-normatif yang signifikan, seperti ketakutan dan stigma sosial yang dialami korban, keterbatasan alat bukti, serta minimnya sumber daya dan tenaga ahli yang mendukung proses penegakan hukum, yang pada akhirnya berpotensi menghambat optimalisasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.⁷

Temuan empiris tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian prosedural antara praktik kepolisian dan kerangka normatif peraturan perundang-undangan belum secara otomatis berbanding lurus dengan efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai korban. Meskipun secara administratif dan prosedural tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara telah dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan ketentuan internal kepolisian, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa proses tersebut kerap terhambat oleh faktor-faktor non-normatif yang bersifat struktural dan sosiologis. Ketakutan korban untuk melapor atau memberikan keterangan secara terbuka, yang dipicu oleh ancaman dari pelaku maupun stigma sosial yang dilekatkan oleh lingkungan sekitar, menjadi penghambat utama dalam pengungkapan fakta secara komprehensif, sehingga berdampak langsung pada kualitas pembuktian dalam proses peradilan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Konsep Umum Zina dalam Perspektif Qanun dan Hukum Positif

Secara umum, pandangan hukum di Indonesia mengenai zina menunjukkan adanya perbedaan konseptual yang mencolok antara Qanun Jinayat Aceh dan hukum positif nasional. Secara deduktif, dapat dinyatakan bahwa Qanun Aceh menganggap zina sebagai segala bentuk hubungan seksual di luar pernikahan, tanpa memandang status perkawinan pelaku, sedangkan hukum positif nasional membatasi zina hanya pada pihak yang terikat dalam pernikahan. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan zina sebagai “hubungan seksual antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan pernikahan dengan persetujuan kedua belah pihak.”⁸ Definisi ini menunjukkan sifat menyeluruh Qanun dalam menilai perbuatan zina sebagai jarimah yang dilarang secara mutlak. Sebaliknya, KUHP maupun UU No. 1 Tahun 2023 hanya mempidanakan zina jika salah satu atau kedua pelaku terikat dalam pernikahan sah dan delik tersebut merupakan delik aduan.⁹ Perbedaan definisi ini mengungkapkan kesenjangan dasar konseptual antara hukum nasional yang bersifat restriktif dan Qanun Aceh yang bersifat normatif-religius.

Qanun Jinayat Aceh memposisikan zina sebagai jarimah yang berimplikasi moral sekaligus sosial, sehingga proses penegakannya tidak mensyaratkan adanya laporan dari pihak tertentu. Pengaturan ini mencerminkan karakter dasar hukum pidana Islam yang menjadi rujukan Qanun, yaitu memastikan nilai-nilai syariat terlaksana dalam kehidupan

⁷ Priska Eny Mbunga Wea, Tatok Sudjiarto, dan Djernih Sitanggang, “Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur (Anak sebagai Korban) di Polres Manggarai,” Syntax Idea 6, no. 5 (Mei 2024).

⁸ Syahrul, and Mukhtaruddin. 2022. “Sebuah Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan KUH Pidana Di Indonesia.” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4 (2): 95–110. <https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3959>.

⁹ Azmi, Muhammad, and Sri Banun. 2024. “Zina Dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Zina In The Perspective Of Qanun Jinayat Aceh And Law Number 1 Of 2023.” *Journal of Law and Government Science* 10 (2).

publik. Dalam ketentuan Qanun, setiap orang yang melakukan zina baik berstatus *muhsan* maupun *ghairu muhsan* dijatuhan ‘uqabat *hudud* berupa 100 cambukan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (1).¹⁰ Formulasi tersebut sejalan dengan fikih jinayah yang menilai zina sebagai perbuatan fahisyah yang merusak struktur sosial. Berbeda dengan itu, hukum positif melalui Pasal 284 KUHP dan Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 hanya mengatur ancaman pidana penjara maksimal sembilan bulan hingga satu tahun, serta baru dapat diproses jika ada pengaduan.¹¹ Dengan demikian, terlihat bahwa Qanun menerapkan model pemidanaan yang tegas dan absolut sebagai upaya menjaga moral masyarakat, sedangkan hukum nasional lebih menempatkan delik zina dalam ranah privat dan memegang asas *ultimum remedium*.

Perbedaan penting lainnya tampak pada cakupan subjek hukum serta lingkup pengaturan jarimah zina. Qanun Jinayat Aceh secara tegas menetapkan bahwa setiap Muslim di Aceh menjadi subjek hukum, dan bahkan memberi peluang bagi non-Muslim untuk memilih tunduk pada ketentuan jinayah.¹² Di samping itu, Qanun mengatur pula zina yang melibatkan anak serta memperkenankan penerapan sanksi ta’zir tambahan berupa cambuk, denda emas, atau penjara hingga 100 bulan bagi pelaku dewasa.¹³ Sebaliknya, hukum positif Indonesia tidak memasukkan hubungan seksual di luar perkawinan yang melibatkan anak sebagai bagian dari delik zina, melainkan menempatkannya sebagai tindak pidana kekerasan atau eksploitasi seksual anak. Dengan demikian, Qanun memperlihatkan pola pengaturan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi, berbeda dari hukum nasional yang bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai kategori tindak pidana.

Perbedaan orientasi pemidanaan turut memperlihatkan bagaimana kedua sistem hukum memandang jarimah zina dari perspektif yang berbeda. Qanun Jinayat menekankan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan berlandaskan nilai moral, yakni menjaga kemurnian kehidupan sosial masyarakat Aceh serta menutup peluang munculnya perbuatan maksiat di ruang publik. Penerapan hukuman cambuk dipahami sebagai instrumen untuk menimbulkan efek jera dan sekaligus memulihkan tatanan moral masyarakat.¹⁴ Sebaliknya, hukum positif Indonesia menerapkan pendekatan yang lebih humanistik, di mana pemidanaan diarahkan untuk mengembalikan keseimbangan sosial, memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan, serta tetap menghormati wilayah privat warga negara. Dalam kerangka UU No. 1 Tahun 2023, tindak zina dipandang sebagai pelanggaran moral individual sehingga dikualifikasi sebagai delik aduan, dan negara hanya dapat bertindak apabila ada laporan dari pihak yang berhak.¹⁵ Oleh karena itu, orientasi pemidanaan dalam Qanun cenderung bersifat komunal, sedangkan hukum positif mengutamakan sudut pandang yang lebih individual.

¹⁰ Mansari, Mansari, Ahmad Fikri Oslami, and Zahrul Fatahillah. 2022. “Uqabat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak.” *Jurnal Yudisial* 14 (3): 375. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.436>.

¹¹ Azmi, Muhammad, and Sri Banun. 2024. “Zina Dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Zina In The Perspective Of Qanun Jinayat Aceh And Law Number 1 Of 2023.” *Journal of Law and Government Science* 10 (2).

¹² Mansari, Mansari, Ahmad Fikri Oslami, and Zahrul Fatahillah. 2022. “Uqabat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak.” *Jurnal Yudisial* 14 (3): 375. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.436>.

¹³ Mansari, Mansari, Ahmad Fikri Oslami, and Zahrul Fatahillah. 2022. “Uqabat Terhadap Jarimah Zina Yang Melibatkan Anak.” *Jurnal Yudisial* 14 (3): 375. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.436>.

¹⁴ Syahrul, and Mukhtaruddin. 2022. “Sebuah Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan KUH Pidana Di Indonesia.” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4 (2): 95–110. <https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3959>.

¹⁵ Muhammad Azmi, Herawati, and Sri Banun, “Zina dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023,” *Journal of Law and Government Science* 10, no. 2 (Oktober 2024): 78.

2. Penerapan Norma Khusus oleh Mahkamah Agung dalam Perkara Persetubuhan Anak

Secara deduktif, landasan penerapan norma khusus oleh Mahkamah Agung dalam perkara persetubuhan terhadap anak berangkat dari premis bahwa anak tidak memiliki kapasitas hukum maupun psikologis untuk memberikan persetujuan yang sah dalam hubungan seksual dengan orang dewasa. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang merupakan hakim Yustisial Agama Mahkamah Agung Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H., Mahkamah Agung mengklasifikasikan dua jenis jarimah: hubungan seksual antara sesama anak dan hubungan seksual antara orang dewasa dengan anak. Pada kategori kedua, anak secara tegas ditempatkan sebagai pihak yang dirugikan, sedangkan orang dewasa diposisikan sebagai pelaku kejahatan seksual. Dalam perspektif Mahkamah Agung, bujuk rayu, pemberian hadiah, maupun janji meski tidak mengandung unsur kekerasan fisik tetap dianggap sebagai bentuk tekanan non-fisik yang membantalkan kerelaan anak. Atas dasar itu, SEMA No. 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa persetubuhan anak wajib disejajarkan dengan tindak pemerkosaan.

Penerapan norma khusus oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berpijak pada asas fundamental dalam hukum pidana dan rezim perlindungan anak. Asas tersebut memposisikan anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlakuan khusus dari negara. Konstruksi tersebut menegaskan ketiadaan kapasitas hukum anak dalam memberikan persetujuan seksual kepada orang dewasa. Pertimbangan psikologis turut memperlihatkan keterbatasan kemampuan anak dalam memahami konsekuensi relasi seksual. Dimensi sosial juga menunjukkan ketergantungan anak terhadap figur dewasa dalam kehidupan sehari-hari. Kombinasi faktor hukum, mental, dan sosial membentuk dasar perlindungan yang bersifat imperatif. Kerangka tersebut melandasi pembentukan kebijakan yudisial melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023.¹⁶

Hubungan seksual antara individu dewasa dan anak melahirkan ketimpangan relasi kuasa yang bersifat struktural. Ketidakseimbangan tersebut memberikan dominasi penuh kepada pihak yang lebih matang secara usia dan pengalaman. Posisi anak dalam relasi tersebut menunjukkan kerentanan terhadap pengaruh eksternal. Situasi demikian memengaruhi kemampuan anak dalam mengambil keputusan secara independen. Keadaan ini meniadakan kebebasan kehendak yang menjadi syarat sahnya persetujuan. Realitas tersebut menggugurkan anggapan adanya kesukarelaan dalam hubungan seksual. Kondisi tersebut menuntut intervensi hukum sebagai bentuk perlindungan negara.¹⁷

Mahkamah Agung merumuskan paradigma baru dalam mengkualifikasi unsur tindak pidana seksual yang melibatkan anak. Pola penilaian lama yang menitikberatkan pada keberadaan kekerasan fisik dipandang tidak lagi relevan dengan kompleksitas kejahatan seksual kontemporer. Perspektif konvensional tersebut cenderung mengesampingkan bentuk tekanan psikis yang tidak selalu tampak secara kasat mata. Oleh karena itu, pendekatan substantif diterapkan untuk menafsirkan peristiwa hukum secara utuh dan kontekstual. Dalam kerangka ini, relasi kuasa antara pelaku dan korban menjadi faktor nilai dalam menetapkan tanggung jawab pidana. Orientasi utama penegakan hukum diarahkan pada

¹⁶ Salman Abdul Muthalib et al., “Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayah Aceh,” Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 9, no. 2 (Oktober 2021): 417.

¹⁷ Umi Khairah, Eka Putra, dan Marlina, “Analisis Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2023/MS.Ksg),” Journal of Indonesian Islamic Law and Human Rights 5, no. 6 (2025): 5310, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>.

penjagaan harkat dan martabat anak sebagai subjek yang rentan. Perubahan metode penilaian tersebut menandai perkembangan signifikan dalam konstruksi pemikiran hukum pidana yang lebih progresif dan berkeadilan.

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memasukkan bujuk rayu sebagai bentuk tekanan non-fisik dalam kejahatan seksual. Pemberian hadiah dipahami sebagai sarana manipulasi terhadap kerentanan anak. Iming-iming materi dikonstruksikan sebagai instrumen eksplorasi psikologis. Janji tertentu diposisikan sebagai alat pengaruh yang merusak kehendak bebas korban. Keseluruhan tindakan tersebut meniadakan validitas persetujuan secara hukum. Penilaian ini menyamakan tekanan non-fisik dengan kekerasan nyata. Perluasan makna paksaan ini memperkuat perlindungan hukum anak.

Mahkamah Agung melalui penerbitan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menetapkan bahwa perbuatan persetubuhan yang melibatkan anak harus diperlakukan setara dengan tindak pemerkosaan. Penetapan tersebut memperoleh dasar yuridis yang kuat dari prinsip perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Konsepsi keadilan substantif dijadikan landasan utama dalam menyeragamkan klasifikasi perbuatan pidana tersebut. Pertimbangan mengenai dampak psikologis berkepanjangan yang dialami anak ditempatkan sebagai faktor penting dalam penentuan pidana. Dengan demikian, beratnya kejahatan seksual terhadap anak diakui secara normatif dalam sistem hukum. Kebijakan ini secara implisit mempersempit peluang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang bersifat ringan. Konsekuensinya, kedudukan korban anak dalam kerangka peradilan pidana menjadi lebih terlindungi dan berdaya.¹⁸

Teori kualifikasi tindak pidana dalam hukum pidana memandang kesamaan uqubat sebagai konsekuensi dari kesamaan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Pendekatan material offense theory menilai kejahatan berdasarkan akibat substantif yang ditimbulkan terhadap korban, bukan semata-mata berdasarkan perbedaan nomenklatur perbuatan. Kerangka keadilan substantif menempatkan penderitaan korban sebagai tolak ukur utama dalam penentuan berat ringannya pemidanaan.

Perspektif viktimalogi menjelaskan bahwa jarimah yang menimbulkan trauma psikologis serius dan berjangka panjang memiliki bobot kesalahan yang setara meskipun modusnya berbeda. Teori proporsionalitas pemidanaan menuntut kesesuaian antara tingkat kerugian korban dan jenis uqubat yang dijatuhkan oleh hakim. Prinsip tersebut membenarkan penyamaan sanksi pidana terhadap dua jarimah yang menghasilkan kerugian korban yang sebanding. Kerangka teoritis ini memberikan dasar akademik bagi kebijakan yudisial Mahkamah Agung dalam menyamakan uqubat persetubuhan terhadap anak dengan pemerkosaan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.¹⁹

¹⁸ Mansari, Ahmad Fikri Oslami, dan Zahrul Fatahillah, “Uqubat terhadap Jarimah Zina yang Melibatkan Anak (Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo),” Jurnal Yudisial 14, no. 3 (Desember 2021): 377, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.436>

¹⁹ Deni Setiawan et al., “Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia,” JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 3 (Oktober 2024): 266–278, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi>

Lebih jauh, pendekatan normatif Mahkamah Agung membuktikan bahwa lembaga peradilan tertinggi tersebut tidak hanya bekerja sebagai badan yang memutus perkara, tetapi juga berfungsi sebagai pembentuk pedoman hukum. Dengan pedoman yang bersifat mengikat, Mahkamah Agung menetapkan standar baru dalam penanganan jarimah seksual anak terutama dalam konteks Aceh yang menggunakan dua sistem hukum sekaligus: hukum nasional dan hukum syariah.²⁰

Bangunan hukum yang mengatur persetubuhan terhadap anak, baik dalam kerangka Qanun Jinayat Aceh maupun hukum positif Indonesia, menunjukkan urgensi penerapan pendekatan perlindungan yang lebih mendalam dan berfokus pada kepentingan korban. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai persetubuhan dengan anak dalam Qanun Jinayat telah nyata memicu disparitas pemidanaan serta berisiko mengaburkan kedudukan anak sebagai pihak yang mengalami kerugian. Atas dasar tersebut, penulis memandang bahwa pengadopsian dan penyelarasan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berkembang dalam hukum nasional merupakan keniscayaan agar hukum jinayat senantiasa adaptif, peka terhadap realitas sosial, dan mampu mewujudkan keadilan dalam merespons kejahanan seksual terhadap anak.

Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merepresentasikan fungsi strategis Mahkamah Agung dalam membentuk norma yurisprudensial yang efektif mengisi kekosongan pengaturan tanpa harus menanti perubahan peraturan perundang-undangan. Penyetaraan perbuatan persetubuhan terhadap anak dengan jarimah pemerkosaan memperlihatkan sikap afirmatif terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus mempersempit ruang kebebasan hakim agar tidak menjatuhkan uqubat yang terlalu ringan dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku. Menurut pandangan penulis, kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan kepastian hukum serta konsistensi putusan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penyelarasan antara rezim hukum jinayat Aceh dan sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks perlindungan anak.

Penulis berpandangan bahwa penjatuhan pidana dalam perkara persetubuhan terhadap anak harus senantiasa diukur dari tingkat penderitaan serta konsekuensi jangka panjang yang dialami korban, mengingat anak mengalami bentuk viktimasasi berlapis yang meliputi trauma psikologis, hambatan perkembangan, dan stigma sosial yang bersifat menetap. Anak sebagai pihak yang dirugikan tidak dapat disamakan kedudukannya dengan pelaku dewasa, baik ditinjau dari kapasitas kehendak maupun kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pilihan tindakan, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang optimal tanpa kompromi. Atas dasar itu, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan pemidanaan yang tegas dan berat sebagaimana diarahkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 mencerminkan keadilan substantif yang proporsional, karena terdapat keseimbangan antara besarnya kerugian yang dialami korban dan tingkat pertanggungjawaban pelaku. Secara menyeluruh, tulisan ini menegaskan bahwa penyetaraan persetubuhan terhadap anak dengan jarimah pemerkosaan tidak semata-mata merupakan kebijakan teknis dalam pemidanaan, melainkan perwujudan komitmen negara untuk mengatasi kekosongan norma, menyeragamkan praktik peradilan, serta menempatkan perlindungan anak sebagai orientasi utama dalam sistem hukum pidana Islam di Aceh yang berlandaskan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia, cet. ke-10 (Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024), 6.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan prinsip fundamental yang menuntut pendekatan hukum yang komprehensif, baik dalam kerangka hukum nasional maupun hukum Islam yang berlaku di Aceh. Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang belum memiliki kapasitas penuh untuk bertindak dan memberikan persetujuan yang sah, sehingga negara memikul kewajiban konstitusional dan moral untuk menjamin perlindungan maksimal terhadap hak, martabat, dan masa depan mereka. Dalam konteks Aceh, penerapan Qanun Jinayat sebagai manifestasi hukum Islam formal menunjukkan orientasi moral-komunal yang kuat, namun ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai jarimah persetubuhan terhadap anak telah memunculkan kekosongan norma dan potensi disparitas pemidanaan yang merugikan kepentingan korban anak.

Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menjadi respons yuridis yang strategis dalam mengisi kekosongan tersebut dengan menetapkan bahwa persetubuhan terhadap anak harus dipersamakan dengan jarimah pemerkosaan. Kebijakan ini berangkat dari pemahaman substantif bahwa relasi seksual antara orang dewasa dan anak selalu mengandung ketimpangan relasi kuasa serta tekanan non-fisik yang meniadakan validitas persetujuan anak. Dengan memperluas makna paksaan dan menitikberatkan pada dampak psikologis serta sosial yang berjangka panjang, Mahkamah Agung menegaskan paradigma perlindungan korban dan keadilan substantif sebagai orientasi utama pemidanaan.

Dengan demikian, penyetaraan uqubat persetubuhan terhadap anak dengan pemerkosaan tidak sekadar merupakan pilihan teknis penegakan hukum, melainkan refleksi dari komitmen negara untuk menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas. Kebijakan ini memperkuat kepastian hukum, menyeragamkan praktik peradilan, serta mendorong harmonisasi antara hukum jinayat Aceh dan hukum nasional. Pada akhirnya, pendekatan tersebut menegaskan bahwa sistem hukum pidana Islam di Aceh harus senantiasa adaptif, responsif terhadap realitas sosial, dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan demi terwujudnya keadilan yang berlandaskan kemanusiaan, moralitas, dan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023.

Pemerintah Aceh. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

United Nations. Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations.

Azmi, Muhammad, dan Sri Banun. 2024. “*Zina dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*” Journal of Law and Government Science 10 (2). <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/article/view/4561>

A. Shabira dkk., Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2025. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/23338/9916>

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia. Cetakan ke-10. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024.

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/artikel/Buku_Kompilasi_Rapat_Pleno_Ed_10_tanpa_ttd.pdf

Mansari, Mansari, Ahmad Fikri Oslami, dan Zahrul Fatahillah. 2022. “*Uqubat terhadap Jarimah Zina yang Melibatkan Anak.*” Jurnal Yudisial 14 (3): 375. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.436>.

Azmi, Muhammad, Herawati, dan Sri Banun. “*Zina dalam Perspektif Qanun Jinayat Aceh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.*” Journal of Law and Government Science 10, no. 2 (Oktober 2024): 78–87. ISSN 2620-4142.

<https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jlgs/article/viewFile/4561/2163>

Zulkarnaini. “*Implementasi SEMA Nomor 10 Tahun 2020 dalam Perspektif Maqāṣid asy-Syarī‘ah (Studi Putusan Jinayat pada Mahkamah Syar’iyah Singkil Tahun 2021–2023).*” Tesis, Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2025.

<https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/57126/21913038.pdf?isAllo wed=y&sequence=1>

Salman Abdul Muthalib, Mansari, Mahmuddin, Muslim Zainuddin, dan Hasnul Arifin Melayu. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh." Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 9, no. 2 (Oktober 2021): 415–430.

<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/1621/868/3932>

Syahrul, dan Mukhtaruddin. 2022. "Sebuah Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh dan KUH Pidana di Indonesia." Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies 4 (2): 95–110.
<https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3959>.

Khairah, Umi, Eka Putra, dan Marlina. "Analisis Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku Jarimah Pemerkosaan Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 1/Jn.Anak/2023/MS.Ksg)." Journal of Indonesian Islamic Law and Human Rights (JIHHP) 5, no. 6 (2025): 5309–5323.

<https://dinastirev.org/JIHHP/article/download/5728/3091/26141>

Mansari, Ahmad Fikri Oslami, dan Zahrul Fatahillah. "Uqubat terhadap Jarimah Zina yang Melibatkan Anak (Kajian Putusan Nomor 02/JN/2018/MS.Mbo)." Jurnal Yudisial 14, no. 3 (Desember 2021): 375–393.

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/436/pdf>

Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, M. Surya Fadillah, Sabdia Oktarianda, Zulkarnen, Agus Rizal, dan Ibnu Satrio. "Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia." JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 3 (2024): 266–278. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi>

Wea, Priska Eny Mbunga, Tatok Sudjiarto, dan Djernih Sitanggang. 2024. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur (Anak sebagai Korban) di Polres Manggarai." Syntax Idea 6, no. 5 (Mei 2024): 2119–33. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i5.3256>

Laia, Fariaman. 2023. "Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak." Jurnal Panah Keadilan 2, no. 1 (Februari): 69–84.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/2753>